

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS  
PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JOSHUA FERRARY SILALAH**  
**18.840.0260**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS  
PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI  
PERWUJUDAN ASAS PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)

Nama : Joshua Ferrary Silalahi  
NPM : 18.840.0260  
Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D

Riswan Munthe, SH., MH

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhani, SH., MH

## LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 23 Mei 2024



**Joshua Ferrary Silalahi**  
18.840.0260



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joshua Ferrary Silalahi  
NPM : 18.840.0260  
Fakultas : Hukum  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Mei 2024

  
**Joshua Ferrary Silalahi**  
18.840.0260


## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Joshua Ferrary Silalahi  
Tempat Tgl. Lahir : Pematang Siantar 14 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Pendidikan

SD : SD Yayasan Perguruan Sultan Agung Pematang Siantar  
SMP : SMP Yayasan Perguruan Sultan Agung Pematang Siantar  
SMA : SMA Negeri 2 Pematang Siantar



## ABSTRAK

### PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PERLINDUNGAN KORBAN (Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)

Joshua Ferrary Silalahi  
18.840.0260

#### Hukum Kepidanaan

Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak secara serius oleh pihak berwenang dengan memprioritaskan perlindungan bagi korban. Meskipun telah ada pengaturan hukum yang melindungi korban dan menetapkan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masih terdapat kendala dalam penerapannya, termasuk minimnya laporan dari korban dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dan sistem peradilan. Permasalahan penelitian ini mencakup pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan sesuai Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn, dan pertimbangan hakim dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, di mana pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, sementara pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum utama untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn menggambarkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan jelas, serta memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku telah mengedepankan asas perlindungan korban. Dalam hal pertimbangan hakim, faktor-faktor seperti bukti yang kuat, sensitivitas terhadap kondisi korban, dan pemahaman atas motif pelaku menjadi faktor penentu dalam penjatuhan pidana. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa asas perlindungan korban menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengambil pelajaran dari Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn untuk memastikan keadilan bagi para korban serta mencegah tindakan serupa di masa depan.

**Kata kunci:** Penjatuhan Pidana, KDRT, Asas Perlindungan, Korban

**CRIMINAL IMMEDIATEMENT ON DOCUMENTERS OF HOUSEHOLD  
VIOLENCE AS AN ESTABLISHMENT OF THE PRINCIPLE OF  
VICTIMS PROTECTION  
(Decision Study No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)**

**Joshua Ferrary Silalahi  
18.840.0260**

**Criminal Law**

*Decision No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn asserts that domestic violence must be addressed seriously by authorities, prioritizing the protection of victims. Despite existing legal regulations protecting victims and prescribing penalties for perpetrators of domestic violence, there are still implementation challenges, including underreporting by victims and limitations in law enforcement capacity and the judicial system. The research problem encompasses legal regulations on domestic violence, sentencing of perpetrators in accordance with Decision No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn, and judicial considerations in this regard. The research method used is an empirical normative approach, where normative analysis is used to examine legislation and relevant court decisions, while empirical approach involves data collection for a comprehensive understanding of the legal phenomenon under study. The research findings indicate that Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) serves as the primary legal basis for addressing domestic violence crimes. Decision No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn clearly depicts domestic violence crimes and demonstrates that sentencing of perpetrators has prioritized the principle of victim protection. Regarding judicial considerations, factors such as strong evidence, sensitivity to the victim's condition, and understanding of the perpetrator's motives are decisive in sentencing. In conclusion, this research indicates that the principle of victim protection serves as the mainstay in law enforcement against domestic violence crimes, drawing lessons from Decision No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn to ensure justice for victims and prevent similar actions in the future.*

**Keywords:** *Criminal Imposition, Domestic Violence, Protection Principles, Victims*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih sayang dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terkhususnya kepada kedua orang tua tercinta untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas dan tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanag Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Riswan Munthe, SH., MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH., MH, selaku sekretaris dalam skripsi penulis.
8. Saudara dan keluarga tersayang atas semangat, dukungan, motivasi, dan do'anya yang selalu mengiringi langkah penulis.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa stambuk 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan khususnya kelas Reg B Pidana yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan balasan yang sesuai dengan amalnya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

Medan, Maret 2024  
Penulis

Joshua Ferrary Silalahi



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Hipotesis Penelitian.....	8
1.6 Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penjatuhan Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian dan Prinsip Penjatuhan Pidana.....	11
2.1.2 Faktor Pertimbangan dalam Penentuan Pidana.....	16
2.1.3 Jenis-Jenis Hukuman Pidana.....	19
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
2.2.4 Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2.3 Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana.....	29
2.3.1 Ruang Lingkup Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana.....	29
2.3.2 Asas Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana.....	33
2.3.3 Kendala Umum dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.2.1 Waktu Penelitian.....	37
3.2.2 Tempat Penelitian.....	38
3.3 Metodologi Penelitian.....	38
3.3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.3.2 Jenis Data.....	39
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3.4 Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42

4.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Melibatkan Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban Berdasarkan Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn.....	52
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang mendalam yang telah mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap pasangan atau anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga. Kejadian-kejadian tersebut melanggar hak-hak asasi individu dan memiliki konsekuensi yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis yang melibatkan pengendalian yang merugikan, dominasi, dan pengurangan kebebasan korban. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga mengidentifikasi konsep “*coercive control*” yang merupakan bentuk kekerasan terus-menerus yang melibatkan strategi pengendalian yang kompleks dan menghasilkan ketakutan dan ketergantungan pada korban.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan fisik. Pelaku sering menggunakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan benda tumpul untuk menyakiti pasangan atau anggota keluarga lainnya. Akibatnya, korban dapat mengalami luka-luka,

---

<sup>1</sup> Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 4.

patah tulang, atau bahkan mengalami cacat permanen. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berbentuk kekerasan seksual. Pelaku sering memaksa pasangan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau melakukan pemerkosaan. Tindakan ini merusak integritas dan martabat korban, meninggalkan luka emosional yang mendalam, dan dapat menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang.<sup>2</sup>

Kekerasan psikologis juga sering terjadi dalam rumah tangga. Pelaku menggunakan manipulasi, intimidasi, ancaman, atau pengucilan sosial untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga. Tindakan ini merusak harga diri dan kesejahteraan mental korban, menciptakan ketakutan yang berkelanjutan, dan mempersempit ruang gerak korban dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang serius pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami trauma jangka panjang, depresi, kecemasan, dan bahkan berisiko mengalami bunuh diri. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak negatif pada hubungan keluarga, mengganggu perkembangan anak-anak yang terlibat, dan mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.<sup>3</sup>

Pemerintah dan sistem peradilan di Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menegakkan keadilan dalam kasus-kasus ini. Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn merupakan salah satu putusan pengadilan yang

<sup>2</sup> KEMENKUNHAM, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi," 2023, [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com_content&view=article&lang=en),

<sup>3</sup> Ibid.



terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan tersebut, dijelaskan pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku sebagai upaya untuk memperoleh keadilan bagi korban.<sup>4</sup>

Putusan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang dan harus ditindak secara serius oleh pihak berwenang. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn memperkuat asas perlindungan korban dalam hukum pidana di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, putusan ini memberikan sinyal yang kuat bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak akan luput dari hukuman dan korban akan mendapatkan perlindungan yang layak.<sup>5</sup>

Meskipun telah ada pengaturan hukum yang melindungi korban dan menetapkan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masih terdapat kendala dalam penerapannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak korban yang masih merasa takut atau enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Rasa takut terhadap balasan atau eskalasi kekerasan, serta

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn," Direktori Putusan, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace04371211da049191313335353036.html>.

<sup>5</sup> Ibid.

stigma dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, seringkali membuat korban enggan melibatkan pihak berwenang. Selain itu, masih ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat yang sebaiknya diselesaikan di dalam rumah tangga tanpa campur tangan pihak berwajib.

Keterbatasan kapasitas penegak hukum dan sistem peradilan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi penegak hukum, dan lambatnya proses peradilan menghambat penanganan kasus secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada penundaan keadilan bagi korban dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi fenomena masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya melaporkan kejadian menjadi hal yang sangat penting. Kampanye publik yang menasar stigma dan persepsi negatif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang memadai dan alokasi sumber daya yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih efektif. Pemerintah dan sistem peradilan memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan kepada korban, menegakkan keadilan, dan

memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut membuat peneliti menjadi ingin untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar mampu menjawab setiap fenomena-fenomena masalah yang terjadi dalam Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/Pt Mdn dengan judul penelitian **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan asas perlindungan terhadap korban berdasarkan Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan unsur-unsur kekerasan sebagai perwujudan asas perlindungan korban berdasarkan Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang akan berkontribusi pada pengembangan teori dan konsep dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan prinsip perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyebabnya, dampaknya, dan peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hasil penelitian ini juga dapat mendukung pengembangan teori yang

lebih baik mengenai prinsip perlindungan korban dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, yang akan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dan perancangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi korban.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme penjatuhan pidana terhadap pelaku, dan pertimbangan hakim dalam hal ini. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis aspek-aspek hukum yang kompleks terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### b. Bagi Penegak Hukum

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan hukum dengan lebih efektif dan adil dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum dan pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam menangani kasus-kasus semacam itu, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan menegakkan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Masyarakat akan lebih memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan akan lebih percaya diri dalam meminta bantuan serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan.

### 1.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis atau dugaan sementara yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaturan hukum yang relevan dalam Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn terkait dengan tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn mencerminkan upaya untuk mewujudkan asas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam implementasi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn.

## 1.6 Keaslian Penelitian

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian saat ini fokus pada analisis putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn dan mengevaluasi apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan asas perlindungan korban atau belum.
2. Penelitian sebelumnya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn” melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Skripsi ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT, akibat hukum bagi pelaku KDRT, serta pertimbangan hakim dalam sebuah putusan kasus KDRT yang diteliti.<sup>6</sup>
3. Penelitian sebelumnya dengan judul “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut” melakukan penelitian tentang penggunaan

<sup>6</sup> Arni Ranita Tamba, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn” (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2017).

pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan fokus pada implementasinya di Polda Sumatera Utara. *Restorative justice* adalah konsep dalam hukum pidana yang berupaya untuk mengintegrasikan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus KDRT. Penelitian ini mengeksplorasi aturan hukum yang digunakan, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan *restorative justice*, serta upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dan masyarakat.<sup>7</sup>

4. Penelitian sebelumnya dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)” melakukan penelitian tentang fenomena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seringkali tersembunyi dan sulit teridentifikasi di masyarakat, terutama di Kota Medan, Sumatera Utara. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan latar belakang terjadinya tindak pidana KDRT, menggali alasan mengapa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya melindungi korban, serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Artha Sebayang, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut” (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2021).

<sup>8</sup>Nova Rismalina, “Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)” (Skripsi, Medan, Universitas Medan Area, 2012).





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penjatuhan Pidana

##### 2.1.1 Pengertian dan Prinsip Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan proses atau tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau lembaga peradilan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Proses ini melibatkan penentuan jenis dan beratnya pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam jangka panjang, penjatuhan pidana diharapkan dapat berperan dalam resosialisasi pelaku, membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan taat hukum.<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana merupakan proses krusial dalam sistem peradilan yang dilakukan oleh hakim untuk menghukum terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, masyarakat, dan terdakwa sendiri.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 172.

Selain itu, aspek pemulihan dan perbaikan sosial juga menjadi pertimbangan dalam penentuan pidana yang sesuai. Adilnya penjatuhan pidana terletak pada seimbangannya sanksi yang diberikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses ini harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan standar etika, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, sosial, dan keadilan secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Penjatuhan pidana merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya, namun lebih dari itu, tujuan pidana juga mencakup aspek perbaikan sosial dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Pentingnya adanya keadilan dalam penjatuhan pidana tidak dapat diabaikan. Pidana yang dijatuhkan haruslah adil, mengindahkan prinsip-prinsip hukum, dan proporsional dengan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pendekatan yang proporsional ini memastikan bahwa hak terdakwa dan hak masyarakat untuk merasa aman terjaga dengan seimbang, menghindari sanksi yang berlebihan atau terlalu ringan yang dapat mengancam keadilan secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai masyarakat yang lebih aman dan adil,

<sup>10</sup> Mochtar Kusumah Adie, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 1.

penjatuhan pidana yang tepat menjadi pondasi penting dalam proses peradilan.<sup>11</sup>

Penjatuhan pidana merupakan langkah krusial yang dilakukan oleh hakim dalam sistem peradilan guna mencapai dua tujuan utama, yaitu memberikan efek jera kepada terdakwa dan melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana di masa mendatang. Efek jera bertujuan untuk mencegah terdakwa dan pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa untuk berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Dengan adanya pidana yang tegas, diharapkan akan memberikan pesan kuat tentang konsekuensi negatif dari tindakan kriminal. Selain itu, penting juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dengan mengasingkan pelaku dari lingkungan sosial tempat mereka melakukan tindak pidana atau dengan memberikan rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjadi anggota yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Pidana yang dijatuhkan harus bersifat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemidanaan, menghindari hukuman yang berlebihan atau tidak tepat sehingga dapat memastikan bahwa upaya perbaikan sosial dan pencegahan kejahatan dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, kebijaksanaan hakim dalam penentuan pidana menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 1.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4.

Penjatuhan pidana merupakan proses penting dalam sistem peradilan yang dilakukan oleh hakim dengan tujuan utama memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional, artinya sesuai dengan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu, pidana juga harus efektif dalam memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan efisien dalam menjalankan sanksi yang sesuai. Pidana yang proporsional, efektif, dan efisien akan membawa manfaat bagi masyarakat karena dapat mencegah tindak pidana lebih lanjut dan menegakkan rasa keadilan. Pendekatan ini juga memperhatikan hak-hak terdakwa, memberikan kesempatan bagi rehabilitasi, dan memastikan bahwa hukuman tidak berlebihan atau tidak pantas. Dengan menjaga keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan keadilan bagi semua pihak, penjatuhan pidana dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berdampingan harmonis.<sup>13</sup>

Penjatuhan pidana adalah proses krusial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga rasa aman dan ketertiban masyarakat. Melalui putusan hakim, keadilan harus diwujudkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kunci, seperti proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam menangani pelanggaran hukum. Adilnya hukuman yang diberikan memastikan bahwa hak-hak setiap individu

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana dan Pemidanaan* (Bandung: Nusamedia, 2018), 10.

terlindungi, sementara sifat proporsional berarti pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Efektivitas dan efisiensi dalam pemidanaan menggarisbawahi pentingnya mencapai tujuan preventif dan rehabilitatif dalam menekan angka kejahatan serta memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai dan aman. Dengan demikian, penjatuhan pidana yang bijaksana dan tepat sasaran akan membentuk fondasi yang kokoh dalam menciptakan sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana merupakan proses krusial dalam sistem peradilan yang memiliki tujuan utama memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, seperti terdakwa, korban, dan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat proporsional, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia, kepentingan pribadi, sosial, dan keadilan secara keseluruhan. Dalam mencapai masyarakat yang aman, adil, dan harmonis, penting untuk menerapkan pendekatan hukuman yang tepat dan bijaksana, serta mengutamakan aspek rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sistem peradilan yang responsif, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya dapat ditekan dan

<sup>14</sup> Tony Fadillah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 4.

dihapuskan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh warga negara.

Terdapat beberapa prinsip penjatuhan pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip legalitas, yaitu tindak pidana dan hukuman harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
2. Prinsip kesalahan, yaitu hanya orang yang melakukan tindakan pidana yang dapat dihukum.
3. Prinsip keadilan, yaitu penjatuhan pidana harus adil dan proporsional.
4. Prinsip pembinaan, yaitu pemberian hukuman harus mengandung unsur pembinaan dan reintegrasi sosial terhadap pelaku.
5. Prinsip perlindungan, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>15</sup>

### 2.1.2 Faktor Pertimbangan dalam Penentuan Pidana

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pidana, yaitu:

1. Sifat dan beratnya tindak pidana

Faktor ini merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan pidana. Hakim harus mempertimbangkan sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana yang lebih berat harus dijatuhi pidana yang lebih berat pula. Sifat

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 201.

tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana berat. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Beratnya tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan tidak menimbulkan penderitaan yang hebat bagi korban. Tindak pidana sedang adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan menimbulkan penderitaan yang lebih hebat bagi korban. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan menimbulkan penderitaan yang sangat hebat bagi korban.

## 2. Keadaan pribadi terdakwa

Faktor ini meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan mental terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Keadaan pribadi terdakwa meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan mental terdakwa. Umur terdakwa dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, terdakwa yang masih di bawah



umur biasanya akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada terdakwa yang sudah dewasa. Jenis kelamin terdakwa juga dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, terdakwa perempuan biasanya akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada terdakwa laki-laki. Pendidikan terdakwa dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, terdakwa yang memiliki pendidikan tinggi biasanya akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada terdakwa yang memiliki pendidikan rendah. Pekerjaan terdakwa dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, terdakwa yang memiliki pekerjaan tetap biasanya akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Keadaan mental terdakwa dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, terdakwa yang memiliki gangguan mental biasanya akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada terdakwa yang tidak memiliki gangguan mental.

### 3. Keadaan yang meringankan dan memberatkan

Faktor ini meliputi keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

#### 4. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan rehabilitasi terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan rehabilitasi terdakwa. Efek jera adalah tujuan utama dari pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan harus dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perlindungan masyarakat adalah tujuan lain dari pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan harus dapat melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Rehabilitasi terdakwa adalah tujuan terakhir dari pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan harus dapat membantu terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Jenis-Jenis Hukuman Pidana

Terdapat beberapa jenis hukuman pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu:

<sup>16</sup> Arief, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, 47.

### 1. Pidana mati

Pidana mati adalah hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Pidana mati dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan perang.

### 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah hukuman yang paling umum dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara dapat dijatuhkan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu beberapa bulan, atau jangka waktu yang lama, yaitu beberapa tahun atau bahkan seumur hidup.

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang tidak begitu serius. Pidana kurungan dapat dijatuhkan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu beberapa hari atau beberapa minggu.

### 4. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang tidak begitu serius. Pidana denda adalah hukuman yang paling ringan yang dapat dijatuhkan kepada seseorang.

## 5. Pidana pencabutan hak

Pidana pencabutan hak adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Pidana pencabutan hak dapat berupa pencabutan hak untuk memilih, hak untuk menjadi pejabat publik, dan hak untuk memiliki senjata api.<sup>17</sup>

## 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang mengancam dan merusak kesejahteraan keluarga, meliputi tindakan atau kekerasan fisik, seksual, atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap yang lain dalam suatu hubungan intim. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemukulan, pemerkosaan, pelecehan verbal, pengendalian secara psikologis, atau pengkekangan kebebasan individu. Dalam situasi ini, kekerasan bukan hanya melibatkan korban dan pelaku tetapi juga merembet pada seluruh dinamika keluarga, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menimbulkan dampak emosional serta fisik yang merugikan. Pentingnya menyadari dan mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga guna mengatasi dan mencegahnya merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari

<sup>17</sup>Ibid., 52.

ancaman kekerasan. Diperlukan kesadaran bersama, dukungan masyarakat, serta sistem hukum dan sosial yang responsif untuk melindungi korban, menyediakan bantuan, dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku agar kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi dan dihapuskan dari masyarakat.<sup>18</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang menakutkan dan merusak dalam suatu hubungan yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan saling menghormati. Dalam pola perilaku ini, satu pasangan mengekspresikan kekuasaan dan kontrol yang berlebihan untuk mendominasi dan mengendalikan pasangan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini bisa bersifat fisik, emosional, atau bahkan seksual, dan seringkali mengakibatkan korban merasa terisolasi, tak berdaya, dan dilanda rasa takut. Pelaku sering menggunakan manipulasi, ancaman, dan intimidasi untuk menjaga kekuasaan mereka dalam hubungan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga mengenai hak asasi manusia dan menciderai integritas individu, mengganggu kesehatan mental, fisik, dan emosional korban, serta mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Untuk memerangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan perlindungan bagi korban, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hubungan yang sehat, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang mengalami situasi ini agar dapat keluar

<sup>18</sup>Murray A. Straus, *The Primordial Violence: Spanking Children, Psychological Development, Violence, and Crime* (New York: Routledge, 2017), 1.

dari lingkaran kekerasan dan membangun kehidupan yang aman dan bermartabat.<sup>19</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk perilaku fisik atau emosional yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya yang bertujuan untuk mengendalikan atau melukai mereka.<sup>20</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah strategi kontrol yang melibatkan upaya dominasi, pengendalian, dan penindasan oleh salah satu pasangan terhadap yang lainnya melalui kekerasan fisik, seksual, atau psikologis.<sup>21</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.<sup>22</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain dalam lingkungan rumah tangga.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam hubungan intim terhadap pasangan lainnya, yang meliputi kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Kekerasan dalam rumah tangga

<sup>19</sup> Lenore E. Walker, *The Battered Woman Syndrome* (New York: Springer, 2017), 44.

<sup>20</sup> Richard J. Gelles, *Intimate Violence in Families* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017), 102.

<sup>21</sup> Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*, 233.

<sup>22</sup> Sri Edi Swasono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 1.

<sup>23</sup> Siti Misdah Mulia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Kemanusiaan* (Bandung: PT. Mizan Publik, 2017), 1.

merupakan pola perilaku yang mengandung unsur kekuasaan dan kontrol yang bertujuan untuk mendominasi pasangan dan pengendalian atas hubungan yang terjalin. Kekerasan tersebut melibatkan strategi kontrol yang dilakukan melalui kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, yang bertujuan untuk menindas pasangan yang menjadi korban. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sangat merugikan dan harus segera diatasi.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan Fisik

Merupakan jenis kekerasan yang paling terlihat secara fisik, di mana pelaku menggunakan kekuatan fisik untuk melukai atau menyakiti pasangan. Ini dapat mencakup pukulan, tendangan, cedera fisik, atau penggunaan senjata. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan fisik dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang.

#### 2. Kekerasan Emosional atau Psikologis

Jenis kekerasan ini melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan, mengancam, mengisolasi, atau menciptakan rasa takut pada korban. Pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk mengontrol dan mendominasi pasangannya. Hal ini juga

dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.

### 3. Kekerasan Seksual

Merupakan bentuk pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku seksual yang tidak diinginkan melalui kekuasaan, ancaman, atau kekerasan fisik. Hal ini termasuk pemerkosaan dalam pernikahan, pemaksaan terhadap aktivitas seksual tertentu, atau penolakan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan seksual dalam konteks KDRT, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan lain yang ditentukan.

### 4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan ini melibatkan kontrol finansial pihak pelaku terhadap pasangannya. Pelaku dapat membatasi akses korban terhadap sumber daya finansial, membatasi pengeluaran atau pendapatan, atau mengendalikan sepenuhnya keuangan keluarga.



Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penclantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut. Selain itu, penclantaran juga mencakup tindakan seseorang yang membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi bergantung secara ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>24</sup>

### 2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

#### 1. Faktor Struktural

Faktor struktural mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor struktural yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses terhadap sumber daya, dan ketidaksetaraan gender.

<sup>24</sup>Walker, *The Battered Woman Syndrome*, 51.

## 2. Faktor Individu

Faktor individu mencakup karakteristik individu seperti jenis kelamin, usia, kepribadian, dan sejarah kekerasan dalam keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepribadian otoriter, impulsif, dan agresif lebih rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga mencakup hubungan antara anggota keluarga, pola asuh, dan kebiasaan yang telah terbentuk dalam keluarga. Beberapa faktor keluarga yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, pola asuh yang otoriter, dan kekerasan fisik atau psikologis yang terjadi dalam keluarga.

## 4. Faktor Budaya

Faktor budaya mencakup norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa budaya mendukung penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri.<sup>25</sup>

### 2.2.4 Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini

<sup>25</sup>Swasono, *Kekevasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi*, 82.

memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur tindakan preventif, penegakan hukum, serta rehabilitasi bagi korban.<sup>26</sup> Beberapa poin penting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai berikut:

### 1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi segala tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan atau bahaya fisik, seksual, atau psikologis bagi anggota keluarga.

### 2. Perlindungan Korban

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengatur upaya perlindungan, baik dalam bentuk perlindungan sementara, perlindungan jangka pendek, maupun perlindungan jangka panjang.

### 3. Tindakan Preventif

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mewajibkan pemerintah,

<sup>26</sup> *Ibid.*, 96.

lembaga sosial, dan masyarakat untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini meliputi penyuluhan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta promosi kesetaraan dan keadilan gender.

#### 4. Penegakan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.

#### 5. Rehabilitasi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, maupun hukum. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memulihkan korban secara menyeluruh dan mencegah terjadinya pengulangan kekerasan.<sup>27</sup>

### 2.3 Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana

#### 2.3.1 Ruang Lingkup Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana

Perlindungan korban dalam penjatuhan pidana adalah aspek yang penting dan harus diutamakan dalam sistem peradilan. Tujuannya adalah

<sup>27</sup> *Ibid.*, 97.

untuk memberikan bantuan dan pemulihan kepada korban tindak pidana, sehingga mereka dapat mengatasi dampak traumatis yang timbul akibat kejadian tersebut. Melalui pendampingan hukum, korban diberikan akses yang adil dalam proses peradilan dan dipastikan hak-hak mereka dihormati serta mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, bantuan medis juga sangat relevan dalam rangka menyembuhkan luka fisik dan mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat tindak pidana. Begitu pula dengan bantuan psikologis, yang sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, dan tekanan mental yang diakibatkan oleh peristiwa traumatis tersebut. Perlindungan korban merupakan bentuk kepedulian dan empati dari sistem peradilan terhadap kesejahteraan dan pemulihan korban, sehingga mereka dapat pulih secara fisik dan emosional, serta merasa aman dalam masyarakat. Dengan melakukan upaya perlindungan yang holistik dan menyeluruh, sistem peradilan akan semakin efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berempati bagi korban tindak pidana.<sup>28</sup>

Perlindungan korban dalam penjatuhan pidana adalah pilar penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban tindak pidana. Melalui berbagai cara, sistem peradilan berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban agar merasa didengar dan dihormati. Salah satu bentuk perlindungan yang signifikan adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan keterangan

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Prinsip-Prinsip Pemidanaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 21.

di persidangan, sehingga mereka dapat mengemukakan pengalaman dan pandangan mereka terhadap peristiwa yang menimpa mereka. Selain itu, memberikan bantuan hukum juga sangat penting untuk membantu korban memahami hak-haknya dan memberikan akses keadilan yang adil. Selanjutnya, pemberian kompensasi kepada korban merupakan bentuk pengakuan atas kerugian yang diderita, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Perlindungan korban yang dilakukan dengan pendekatan holistik ini menjadi cermin dari perhatian dan perhatian dari sistem peradilan terhadap para korban, mengupayakan pemulihan mereka dan menegaskan bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi dalam masyarakat yang beradab. Dengan memberikan perlindungan yang tepat, sistem peradilan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang aman, adil, dan empati terhadap para korban tindak pidana.<sup>29</sup>

Perlindungan korban dalam penjatuhan pidana adalah upaya untuk memberikan pemulihan kepada korban tindak pidana. Perlindungan korban dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan medis, bantuan psikologis, dan bantuan ekonomi.<sup>30</sup> Perlindungan korban dalam penjatuhan pidana adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban tindak pidana. Perlindungan korban dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan keterangan

<sup>29</sup> Hamzah, *Hukum Pidana*, 65.

<sup>30</sup> E. Syaifudin Zuhri, *Perlindungan Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 33.

di persidangan, memberikan bantuan hukum, dan memberikan kompensasi kepada korban.<sup>31</sup>

Perlindungan korban dalam penjatuhan pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pemulihan kepada para korban tindak pidana agar mereka dapat pulih dari dampak traumatis yang dialami. Terdapat beragam cara yang dapat dilakukan untuk melindungi korban, di antaranya adalah memberikan pendampingan hukum, sehingga mereka memiliki akses yang adil dalam proses peradilan dan mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, bantuan medis juga penting guna menyembuhkan luka fisik dan mengatasi masalah kesehatan akibat kejadian tersebut. Selanjutnya, bantuan psikologis sangat dibutuhkan untuk membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, dan tekanan mental yang diakibatkan oleh pengalaman traumatis. Dengan melindungi korban secara holistik, sistem peradilan dapat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan korban dan membantu mereka dalam proses pemulihan dan pemulihan dari dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam penjatuhan pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pemulihan kepada korban tindak pidana agar mereka dapat pulih dari dampak traumatis yang

<sup>31</sup> Adic, *Hukum Pidana*, 94.

<sup>32</sup> Fadillah, *Hukum Pidana*, 143.

dialami. Melalui berbagai cara seperti memberikan pendampingan hukum, bantuan medis, dan bantuan psikologis, sistem peradilan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan korban. Dengan melindungi korban secara holistik, sistem peradilan membantu mereka dalam proses pemulihan dan memastikan bahwa korban merasa aman dan mendapatkan keadilan yang layak atas kejadian yang mereka alami. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berempati terhadap korban tindak pidana.

### 2.3.2 Asas Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Pidana

Asas perlindungan korban dalam penjatuhan pidana merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi korban dari tindakan kriminal yang merugikan, serta memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak setelah terjadinya tindakan kriminal. Prinsip ini telah diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk KUHP dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>33</sup> Adapun asas-asas perlindungan korban dalam penjatuhan pidana mencakup beberapa hal, yaitu:

#### 1. Perlindungan terhadap hak-hak korban

Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta pemulihan fisik dan psikologis setelah terjadi tindakan kriminal. Hak-hak korban juga meliputi hak untuk

<sup>33</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Perlindungan Korban Tindak Pidana: Suatu Kajian Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 17.



didengar suaranya dalam proses peradilan, hak untuk mendapatkan informasi tentang proses peradilan, dan hak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku kejahatan.

## 2. Pencegahan terhadap tindakan kriminal

Perlindungan korban juga meliputi upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal, agar korban tidak mengalami kerugian yang lebih besar di masa depan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan dan informasi tentang bahaya kriminalitas, serta peningkatan pengawasan dan keamanan di lingkungan sekitar.

## 3. Pemulihan dan rehabilitasi korban

Setelah terjadi tindakan kriminal, korban harus mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi yang layak agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan dan rehabilitasi dapat dilakukan melalui pemberian dukungan psikologis dan medis, serta bantuan dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal.<sup>34</sup>

### 2.3.3 Kendala Umum dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kendala umum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga meliputi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses peradilan dan pelaksanaan hukuman terhadap

<sup>34</sup> Ibid., 23.

pelaku kekerasan.<sup>35</sup> Terdapat beberapa kendala umum yang terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Adapun beberapa kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya. Hal ini dapat menghambat pengaduan korban, serta mempersulit upaya penegakan hukum terhadap pelaku.

2. Ketergantungan ekonomi dan ketakutan korban

Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi ketergantungan ekonomi pada pelaku kekerasan atau ketakutan terhadap ancaman atau balasan lebih lanjut. Hal ini membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami, sehingga menghambat penegakan hukum.

3. Rendahnya akses terhadap perlindungan hukum

Rendahnya akses korban ke sistem peradilan dan perlindungan hukum. Kendala ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya lembaga yang mampu memberikan perlindungan, dan ketidaktahuan korban tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

<sup>35</sup>Yenti Garnasih, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kendala dan Solusi Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 78.

4. Kendala institusional dan kapasitas aparat penegak hukum

Terdapat kendala dalam hal kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menghambat proses penegakan hukum.<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Ibid.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian normatif empiris merupakan kombinasi dari dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Penelitian normatif empiris biasanya dimulai dengan kajian pustaka dan analisis hukum normatif yang mendalam.<sup>38</sup> Peneliti akan meneliti peraturan-peraturan yang berlaku, putusan-putusan pengadilan, dan teori hukum terkait untuk memahami aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian.

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.2.1 Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan pada Juni 2023 hingga Oktober 2023 dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 34.

<sup>38</sup> Ibid.

**Tabel 3.1.**  
**Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul dan penyusunan proposal	■	■	■	■																
Seminar proposal skripsi						■														
Bimbingan dan perbaikan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar hasil																		■		
Pengajuan berkas meja hijau																			■	■
Meja hijau																				■

Sumber: Data Diolah Peneliti

### 3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.3 Metodologi Penelitian

### 3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan dalam sebuah studi. Jenis penelitian dapat mencakup penelitian eksperimental, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif, penelitian hukum normatif, penelitian studi kasus, dan sebagainya. Setiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>39</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Jenis

<sup>39</sup> Ibid., 29.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penjatuhan pidana terhadap pelakunya, berdasarkan putusan pengadilan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn.

### 3.3.2 Jenis Data

Jenis data merujuk pada sifat atau karakteristik data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif mencakup informasi deskriptif, pendapat, persepsi, atau pengalaman yang diungkapkan dalam bentuk teks, wawancara, atau observasi. Data kuantitatif, di sisi lain, berupa angka atau data terukur yang dapat dianalisis secara statistik, seperti data survei, skor tes, atau data statistik.<sup>40</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan putusan pengadilan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, putusan pengadilan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn, serta literatur, jurnal, dan studi kasus terkait perlindungan korban dan penjatuhan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan

<sup>40</sup> Ibid., 73,

dalam penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data umum meliputi survei, wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan eksperimen. Teknik yang digunakan tergantung pada jenis penelitian, sumber data yang tersedia, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis kepustakaan. Melalui studi dokumen, data yang diperoleh adalah peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan putusan pengadilan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn. Sedangkan analisis kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari literatur, jurnal, dan studi kasus terkait penjatuhan pidana dan perlindungan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### 3.3.4 Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menghasilkan pemahaman, temuan, atau pola yang relevan dari data yang dikumpulkan dalam penelitian.<sup>42</sup> Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif komparatif. Analisis ini akan melibatkan perbandingan antara pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku

<sup>41</sup>Ibid., 89.

<sup>42</sup>Ibid., 65.



kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi asas perlindungan korban dalam putusan tersebut.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah dasar hukum untuk mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. UU ini bertujuan melindungi korban dan mencegah kekerasan dalam keluarga, serta menjadi landasan penegakan hukum terhadap pelaku. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA 3/2017) memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. PERMA ini memperhatikan sensitivitas gender dan hak-hak perempuan, pedoman penghormatan privasi dan keamanan korban, serta pengumpulan bukti yang cermat, membantu hakim melindungi korban dan memastikan keadilan.
2. Kasus ini jelas menggambarkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa, Bangun Jonni Parsaulian Sihombing, terbukti memukul anaknya, Gading Sihombing, dan menganiaya istrinya, Ulita Dumaris Nainggolan, dengan patahan kayu. Motifnya diduga karena emosi terkait kemampuan membaca Gading. Walaupun niatnya

mungkin untuk "mengajar," tindak kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Pengadilan mengakui bahwa tindakan terdakwa melanggar hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn menegaskan perlindungan korban, memperhatikan hak dan kerugian mereka, serta memberikan keadilan dengan menghukum pelaku. Asas perlindungan korban digunakan untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mencakup beberapa faktor penting. Hakim harus mempertimbangkan bukti kuat seperti kesaksian korban dan bukti fisik, serta sensitif terhadap kondisi psikologis korban, memberikan perlindungan dan menghormati privasi mereka. Hakim perlu memahami kompleksitas motif dan latar belakang tindakan kekerasan, tetapi tetap menegakkan hukum agar pelaku bertanggung jawab. Korban harus diberi peran dalam proses peradilan, termasuk kesempatan memberikan keterangan. Selain hukuman pidana, hakim dapat mempertimbangkan sanksi alternatif seperti rehabilitasi atau konseling bagi pelaku jika ada potensi perubahan. Perlindungan korban harus tetap menjadi prioritas utama.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah perlu terus mengkaji dan memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran hakim dan lembaga hukum dalam mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga juga perlu ditekankan sesuai panduan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.
2. Diharapkan agar koordinasi antara institusi penegak hukum, lembaga sosial, dan pemerintah terkait. Pendirian pusat pelayanan hukum khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelatihan bagi advokat yang mengkhususkan diri dalam kasus ini dapat membantu korban mendapatkan akses mudah dan terjangkau terhadap layanan hukum.
3. Diharapkan agar hakim mempertimbangkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga secara seksama dan objektif dalam setiap kasus, memberikan penilaian sesuai dengan tingkat kekerasan dan dampaknya terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adie, Mochtar Kusumah. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Prinsip-Prinsip Pemidanaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Diakses 20 Juli 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Fadillah, Tony. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Garnasih, Yenti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kendala dan Solusi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Gelles, Richard J. *Intimate Violence in Families*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana dan Pemidanaan*. Bandung: Nusamedia, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Kemanusiaan*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Perlindungan Korban Tindak Pidana: Suatu Kajian Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Stark, Eyan. *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Straus, Murray A. *The Primordial Violence: Spanking Children, Psychological Development, Violence, and Crime*. New York: Routledge, 2017.
- Swasono, Sri Edi. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Walker, Lenore E. *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer, 2017.

Zuhri, E. Syaifudin. *Perlindungan Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

### **Skripsi & Jurnal:**

Rismalina, Nova. "Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2012.

Sebayang, Artha. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut." Skripsi, Universitas Medan Area, 2021.

Tamba, Arni Ranita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn." Skripsi, Universitas Medan Area, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Internet:**

KEMENKUNHAM. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi," 2023. [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com_content&view=article&lang=en).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn." Direktori Putusan, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zacc04371211da049191313335353036.html>.